



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI
Bin ACHMAD RIDUAN (Alm).
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 01 Maret 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto Komplek Kenangan Jaya
II Jalur II No. 89 Rt 36 Rw 02 Kelurahan
Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan. (Kartu Tanda Penduduk:
6371010103980008)
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI Bin ACHMAD RIDUAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI Bin ACHMAD RIDUAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF tanpa STNK.
Dikembalikan kepada Saksi MULIADY Bin ABDUL HAYAT (Alm).
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI tanpa STNK.
Dikembalikan kepada Saksi RUSMINI Binti SANTRI (Alm).
6. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI Bin ACHMAD RIDUAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira Jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km 12, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 03 Februari 2023 berawal Terdakwa melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya untuk menjemput keluarga dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF bersama dengan Saksi GT. M. FAHRYAN MELIN Bin SOFIANOR dan Saksi TAUFIK RAHMAN Bin DAILANI selaku penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjarmasin menuju Kapuas, sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Km 12, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar jam 20.00 WIB tiba – tiba Terdakwa mengantuk dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melebar ke lajur sebelah kanan melebihi marka jalan, datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI melaju di lajur sebelah kiri dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin, sehingga dalam kondisi kecepatan tinggi Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J



warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sedangkan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI terparkir sampai di depan warung tempat Saksi LISNAWATI Binti ARBANIANSYAH berjualan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bisa mengemudikan mobil namun sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun Surat Ijin Mengemudi (SIM-A) milik Terdakwa tidak diperbarui, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa mengemudikan mobil tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM-A), pada saat kejadian Terdakwa mengantuk sehingga tidak sadar bahwa mobil yang dikendarainya setirnya berbelok arah kanan melebihi marka jalan dan telah berada dilajur berlawanan yakni lajur kanan arah Banjarmasin ke Kapuas. Setelah Terdakwa sadar telah menabrak sebuah sepeda motor karena mobil melaju dalam kecepatan tinggi maka Terdakwa sudah tidak mampu untuk melakukan upaya pengereman dan pemberian isyarat memberikan tanda isyarat baik berupa membunyikan klakson maupun lampu isyarat.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 0012/SKK/RSUDKPS/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 serta *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 815/18/RSUD-KPS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni Dr. DEWI FATMI JANUARINI, dengan kesimpulan jenazah jenis kelamin laki-laki usia dua puluh dua tahun kulit sawo matang status gizi cukup, pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat dan tulang patah multiple pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi GT. M FAHRYAN MELIN BIN SOFIANOR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km 12, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang melibatkan antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF mengalami kerusakan di bumper bagian depan, kaca depan mobil pecah, radiator pecah dan air bag pengemudi dan sisi pengemudi keluar, spion sebelah kanan mengalami patah dan pecah, sedangkan pengendara 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan sepeda motornya mengalami kerusakan di bagian depan dan patah menjadi dua;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan membawa penumpang sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri yang duduk di depan sebelah kiri di samping sopir dan Sdr. TAUFIK RAHMAN Bin DAILANI yang duduk di kursi baris kedua tepatnya di belakang sopir, pada saat kejadian saksi mengantuk tiba-tiba mendengar teriakan dari Sdr. MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI Bin ACHMAD RIDUAN dan seketika terjadi tabrakan dengan posisi adu banteng di marka sebelah kanan;
- Bahwa posisi sesaat setelah terjadi kecelakaan, mobil masih berada di badan jalan di lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas dan posisi Pengendara sepeda motor berada tepat di depan mobil dengan kondisi tidak bergerak atau meninggal dunia, sedangkan posisi sepeda motor saksi tidak melihat karena terpental jauh;



- Bahwa pada saat kejadian cuaca lampu terang, tidak ada rambu penanda namun di depan ada petugas jembatan timbang Anjir yang setelah terjadinya kecelakaan membantu kami;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol maupun obat – obatan terlarang;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi turun dari mobil dan banyak asap kondisi mobil sudah hancur, pada saat itu saksi tidak melihat adanya truk di jalan, jalan dalam kondisi kosong namun memang ada truk di jembatan timbang;
- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas berada dalam garis marka jalan warna kuning tidak terputus;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara yang ditunjukkan dipersidangan dan saksi menjelaskan posisi mobil serta sepeda motor yang ditabrak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi MULIADY Bin ABDUL HAYAT, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil yang disewa oleh Terdakwa yang mengalami kecelakaan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah yang melibatkan antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI, serta saksi mengetahui dari Sdr. GT. M. FAHRYAN MELIN Als MELIN;
- Bahwa bahwa mobil tersebut saksi rentalkan dengan biaya perhari Rp 350.000,-, mobil tersebut keluaran tahun 2020 dengan kondisi masih baru dan bagus semua karena saksi rutin melakukan servis, jadi untuk rem dan kaki-kakinya masih berfungsi dengan baik dan mobil tersebut memang atas nama orang lain (take over) dan masih kredit mandiri finance;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya untuk menjemput keluarga dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 1650 MF bersama dengan Saksi GT. M. FAHRYAN MELIN Bin SOFIANOR dan Sdr. TAUFIK RAHMAN Bin DAILANI selaku penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjarmasin menuju Kapuas, sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Km 12, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar jam 20.00 WIB tiba – tiba Terdakwa mengantuk dan mobil yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI melebar ke lajur sebelah kanan melebihi marka jalan, datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI melaju di lajur sebelah kiri dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin, sehingga dalam kondisi kecepatan tinggi Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- Bahwa saat Saksi menyewakan mobilnya, Saksi tidak meminta Terdakwa untuk menunjukkan SIM A karena sudah kenal lama dan bertetangga dengan Terdakwa. Saksi baru mengetahui saat diperiksa bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A dan pada saat di Polres saksi sudah melihat kondisi mobil milik saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi RUSMINI BINTI SANTRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD FITRI mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah antara 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI dan Saksi diberitahu saat berada di rumah jika Sdr. MUHAMMAD FITRI mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kapuas guna memastikan kebenaran anak saksi yang bernama Sdr.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD FITRI mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), setelah saksi melihat secara langsung dan memang benar anak saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD FITRI dalam keadaan meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa apabila nanti Penuntut Umum mengembalikan sepeda motornya saksi tidak mau menerima karena akan teringat-ingat anaknya;
- Bahwa saksi dengan keluarga Terdakwa telah melaksanakan perjanjian perdamaian pada tanggal 04 Februari 2023 di rumah saksi yang di wakili oleh ibu kandung Terdakwa, serta keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan saksi menerima dengan ikhlas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 0012/SKK/RSUDKPS/02/2023 tanggal 13 Februari 2023;
- Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 815/18/RSUD-KPS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni Dr. DEWI FATMI JANUARINI, dengan kesimpulan jenazah jenis kelamin laki-laki usia dua puluh dua tahun kulit sawo matang status gizi cukup, pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat dan tulang patah multiple pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF tanpa STNK;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI tanpa STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI. Terdakwa tidak mengalami luka, sedangkan Sdri. MUHAMMAD FITRI yang merupakan pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas dengan membawa penumpang sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Sdr. TAUFIK RAHMAN dan Saksi GT FAHRYAN MELIN, sedangkan Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengendarai sepeda motor hanya sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF yang Terdakwa kemudikan adalah mobil rental;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak dilengkapi surat kelengkapan diri berupa SIM dan Surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK, kondisi jalan beraspal lurus dengan garis marka tidak terputus, situasi arus lalu lintas sepi, cuaca malam hari cerah dan ada lampu penerangan jalan namun Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol maupun obat – obatan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seingat Terdakwa memberikan tanda isyarat berupa lighting kanan namun tidak memberikan klakson, lalu melebar ke lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya karena Terdakwa mengantuk, sehingga menabrak Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa berniat menjemput keluarga yang berada di Tewah, sebelum

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kecelakaan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjarmasin menuju Kapuas tiba – tiba Terdakwa mengantuk dan melebar ke lajur sebelah kanan, serta tiba – tiba datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI melaju di lajur sebelah kiri dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin, sehingga Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI mengalami luka pada kepala bagian Dahi, patah tangan sebelah kiri dan tangan dan mengalami patah kaki di sebelah kanan dan kiri, serta meninggal dunia di Tempat kejadian perkara, kemudian mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di TKP di lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas mengalami kerusakan pada bagian depan dan air bag pengemudi dan sisi pengemudi keluar, kaca mobil bagian depan pecah, radiator pecah, lampu utama sebelah kanan mobil pecah sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan di bagian depan dan patah menjadi dua bagian.;

- Bahwa telah dilakukan kesepakatan perdamaian dengan pihak Orang tua korban dan keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI. Terdakwa tidak mengalami luka, sedangkan Sdr. MUHAMMAD FITRI yang merupakan pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas dengan membawa penumpang sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Sdr. TAUFIK RAHMAN dan Saksi GT FAHRYAN MELIN, sedangkan Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengendarai sepeda motor hanya sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF yang Terdakwa kemudikan adalah mobil rental;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak dilengkapi surat kelengkapan diri berupa SIM dan Surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK, kondisi jalan beraspal lurus dengan garis marka tidak terputus, situasi arus lalu lintas sepi, cuaca malam hari cerah dan ada lampu penerangan jalan namun Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol maupun obat – obatan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seingat Terdakwa memberikan tanda isyarat berupa lighting kanan namun tidak memberikan klakson, lalu melebar ke lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya karena Terdakwa mengantuk, sehingga menabrak Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa berniat menjemput keluarga yang berada di Tewah, sebelum terjadi kecelakaan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjarmasin menuju Kapuas tiba – tiba Terdakwa mengantuk dan melebar ke lajur sebelah kanan, serta tiba – tiba datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI melaju di lajur sebelah kiri dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin, sehingga Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI mengalami luka pada kepala bagian Dahi, patah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kik



tangan sebelah kiri dan tangan dan mengalami patah kaki di sebelah kanan dan kiri, serta meninggal dunia di Tempat kejadian perkara, kemudian mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di TKP di lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas mengalami kerusakan pada bagian depan dan air bag pengemudi dan sisi pengemudi keluar, kaca mobil bagian depan pecah, radiator pecah, lampu utama sebelah kanan mobil pecah sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan di bagian depan dan patah menjadi dua bagian.;

- Bahwa telah dilakukan kesepakatan perdamaian dengan pihak Orang tua korban dan keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 815/18/RSUD-KPS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni Dr. DEWI FATMI JANUARINI, dengan kesimpulan jenazah jenis kelamin laki-laki usia dua puluh dua tahun kulit sawo matang status gizi cukup, pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat dan tulang patah multiple pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan: “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel” dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan: “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas dengan membawa penumpang sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Sdr. TAUFIK RAHMAN dan Saksi GT FAHRYAN MELIN kemudian Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF yang dikemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI yang dikemudikan Sdr. MUHAMMAD FITRI seorang diri hingga mnegakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa adalah orang yang mengendarai sebuah kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;



Menimbang, bahwa pengertian kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang dalam hal ini orang lain yang menjadi korban haruslah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua di atas, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga akibat perilakunya tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, sekira jam 20.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Km 12 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa berniat menjemput keluarga yang berada di Tewah, sebelum terjadi kecelakaan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjarmasin menuju Kapuas tiba – tiba Terdakwa mengantuk dan melebar ke lajur sebelah kanan, serta tiba – tiba datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 Al yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI melaju di lajur sebelah kiri dari arah Kapuas menuju arah Banjarmasin, sehingga Terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 Al yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI mengalami luka pada kepala bagian Dahi, patah tangan sebelah kiri dan tangan dan mengalami patah kaki di sebelah kanan dan kiri, serta meninggal dunia di Tempat kejadian perkara, kemudian mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di TKP di lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju Kapuas mengalami kerusakan pada bagian depan dan



air bag pengemudi dan sisi pengemudi keluar, kaca mobil bagian depan pecah, radiator pecah, lampu utama sebelah kanan mobil pecah sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan di bagian depan dan patah menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak dilengkapi surat kelengkapan diri berupa SIM dan Surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK, kondisi jalan beraspal lurus dengan garis marka tidak terputus, situasi arus lalu lintas sepi, cuaca malam hari cerah dan ada lampu penerangan jalan namun Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol maupun obat – obatan. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seingat Terdakwa memberikan tanda isyarat berupa lighting kanan namun tidak memberikan klakson, lalu melebar ke lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya karena Terdakwa mengantuk, sehingga menabrak Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI;

Menimbang, bahwa telah dilakukan kesepakatan perdamaian dengan pihak Orang tua korban dan keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 815/18/RSUD-KPS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni Dr. DEWI FATMI JANUARINI, dengan kesimpulan jenazah jenis kelamin laki-laki usia dua puluh dua tahun kulit sawo matang status gizi cukup, pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat dan tulang patah multiple pada tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam yang mana memberikan tanda isyarat berupa lighting kanan namun tidak memberikan klakson, lalu melebar ke lajur sebelah kanan dari arah Banjarmasin menuju arah Kapuas tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya karena Terdakwa mengantuk, sehingga menabrak Sdr. MUHAMMAD FITRI yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI hingga mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia, hal



tersebut termasuk dalam pengertian “kelalaian” karena terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan mobilnya dan peristiwa kecelakaan di jalan yang melibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa termasuk dalam pengertian “kecelakaan lalu lintas”, dimana akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan Korban Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas berdasarkan undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. MUHAMMAD FITRI meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF tanpa STNK;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MULIADY Bin ABDUL HAYAT (Alm);

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI tanpa STNK;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi RUSMINI Binti SANTRI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RENALDY ANDRIWAN Als ALDI Bin ACHMAD RIDUAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1,5 Warna Hitam Metalik Nopol DA 1650 MF tanpa STNK;
Dikembalikan kepada Saksi MULIADY Bin ABDUL HAYAT (Alm);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Maron Nopol DA 6988 AI tanpa STNK;
Dikembalikan kepada Saksi RUSMINI Binti SANTRI (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 12 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)